

BAB II. SOSIALISASI PENYAMPAIAN ASPIRASI KEPADA PEMERINTAH MELALUI MEDIA BUKU

II.1 Landasan Teori

II.1.1 Penyampaian Aspirasi

Amirudin secara definitif, konsep aspirasi mencakup dua aspek, yaitu aspirasi pada tingkat ide dan aspirasi pada tingkat peran struktural. Pada tingkat ide, aspirasi merujuk pada sejumlah gagasan verbal yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Sedangkan pada tingkat peran struktural, aspirasi mengacu pada Salah satu tujuan utama pembangunan partisipatif adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Bank Dunia, aspirasi masyarakat merupakan indikator penting keberhasilan pembangunan. Partisipasi masyarakat yang efektif tidak hanya melibatkan keterlibatan fisik dalam kegiatan pembangunan, tetapi juga mencakup kontribusi pemikiran dan gagasan masyarakat. Prinsip utama dalam partisipasi masyarakat adalah bahwa keterlibatan ini harus bersifat inklusif dan memberikan ruang bagi semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi

Konsep aspirasi masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Bank Dunia menyiratkan adanya keinginan dan kemampuan individu untuk secara proaktif terlibat dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat yang efektif tidak hanya melibatkan keterlibatan fisik dalam kegiatan pembangunan, tetapi juga mencakup kontribusi pemikiran dan gagasan masyarakat. Prinsip utama dalam partisipasi masyarakat adalah bahwa keterlibatan ini harus bersifat inklusif dan memberikan ruang bagi semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi.

Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, akan tercipta jaminan bagi proses yang berjalan dengan baik dan benar. Abe, dalam Salman, berpendapat bahwa pelibatan masyarakat membawa tiga dampak penting: 1) Mengurangi risiko manipulasi, karena partisipasi masyarakat memperjelas situasi nyata yang terjadi di lapangan. 2) Meningkatkan legitimasi perencanaan, karena semakin banyak

masyarakat yang terlibat, maka legitimasi yang diperoleh akan semakin kuat. 3) Kerangka hukum di Indonesia telah memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan daerah. Undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara eksplisit mengatur mekanisme partisipasi masyarakat, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif.

Analisis di atas menunjukkan adanya ruang partisipatif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan, sementara anggota DPRD memiliki peluang untuk mendengar, menggerakkan, dan memperjuangkan aspirasi tersebut agar dapat diwujudkan dalam program-program yang meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan umum. Dengan terwujudnya demokrasi dan berkembangnya otonomi daerah, masyarakat lokal dapat berupaya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui berbagai program pembangunan yang sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya, sementara pemerintah diharapkan berperan sebagai katalisator. Oleh karena itu, elite politik, terutama anggota DPRD, memiliki kewajiban untuk menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat perlu mendekatkan diri kepada masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai objek yang diperlakukan dalam pembangunan, melainkan mampu menciptakan solusi yang berorientasi pada pembangunan program menghilangkan permasalahan yang ada di masyarakat, bukan menambahnya.

Berdasarkan kajian Fung, terdapat tiga dimensi utama dalam memahami mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik:

1. Lingkup Partisipasi: Fung mengidentifikasi lima model partisipasi masyarakat yang didasarkan pada luasnya akses dan peluang individu untuk menyalurkan aspirasi. Model-model tersebut meliputi: partisipasi sukarela, partisipasi selektif, partisipasi acak, partisipasi sukarela oleh warga biasa, dan partisipasi oleh para profesional. Masing-masing model memiliki karakteristik dan implikasi yang

berbeda terhadap kualitas dan representasi aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

2. Arah Komunikasi: Komunikasi antara pemerintah dan warga negara dapat bersifat hanya dari pengirim ke penerima atau melibatkan umpan balik, di mana terdapat interaksi yang aktif antara pembuat kebijakan dan masyarakat, dinilai lebih efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat secara komprehensif dan berkualitas.
3. Kebijakan publik yang relevan dengan aspirasi masyarakat dapat meningkatkan kualitas partisipasi. Sebaliknya, kebijakan yang tidak relevan akan mengurangi minat masyarakat untuk berpartisipasi..

II.1.1.1 Bentuk – Bentuk Aspirasi

Regulasi yang mengatur pemerintahan daerah dan tata tertib DPRD sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak secara spesifik mengatur tentang bentuk-bentuk aspirasi masyarakat. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa kewajiban DPRD adalah "menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat." Namun, seperti yang diungkapkan oleh Marwati, dalam studinya, meneliti bagaimana DPRD berperan dalam menampung dan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, terdapat beragam bentuk aspirasi yang dapat dikenali.

1) Aspirasi dalam bentuk tertulis

Yaitu aspirasi yang dituangkan dalam sebuah catatan yang ditujukan kepada ketua DPRD yang isinya tentang beberapa hal :

Aspirasi ini dituangkan dalam bentuk tulisan yang disampaikan Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok bahasan, yaitu:

- a) Dukungan kepada Individu Aspirasi ini berkaitan dengan dukungan terhadap seseorang, baik atas prestasi yang diraih atau relevansinya dalam pengambilan suara pada pemilu.

b) Pernyataan Dukungan Pernyataan ini disampaikan secara tertulis kepada Ketua DPRD sebagai bentuk kesiapan atau dukungan kelompok tertentu dalam mendukung seorang pejabat untuk meraih posisi di dewan atau pemerintahan.

2) Aspirasi dalam bentuk lisan

Aspirasi yang disampaikan secara langsung di hadapan Ketua DPRD atau anggota dewan lainnya. Jika pengirim aspirasi menginginkan tanggapan langsung, anggota dewan akan memberikan jawaban pada hari yang sama. Biasanya, aspirasi lisan ini dibacakan di hadapan anggota dewan.

3) Aspirasi dalam bentuk perseorangan

Surat permohonan yang disampaikan secara tertulis oleh individu kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah..

4) Aspirasi dalam bentuk unjuk rasa / demonstrasi

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk aksi kolektif yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi politik atau sosial secara terbuka. Kegiatan ini dilindungi oleh undang-undang sebagai bagian dari hak warga negara untuk menyampaikan pendapat. Namun demikian, pelaksanaan aksi ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang mewajibkan pelaporan kepada pihak kepolisian setempat paling lambat 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai.

5) Aspirasi dalam bentuk kunjungan kerja

1. Salah satu tujuan utama kunjungan kerja anggota DPRD adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI Tahun 2010 mengklasifikasikan bentuk-bentuk aspirasi masyarakat menjadi beberapa kategori :

1. Aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung umumnya melibatkan aksi kolektif seperti demonstrasi atau perwakilan kelompok melalui pengiriman delegasi.
2. Partisipasi masyarakat secara tidak langsung dalam proses politik seringkali dilakukan melalui penyampaian aspirasi secara tertulis kepada wakil rakyat.
3. Penyampaian aspirasi masyarakat kini semakin mudah berkat adanya media elektronik. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan harapannya melalui situs web resmi, SMS, atau platform online lainnya tanpa harus hadir secara langsung..

Dalam penelitian ini, bentuk aspirasi yang ingin diteliti meliputi aspirasi tertulis yang mencakup dukungan kepada individu atau pernyataan dukungan kelompok, aspirasi lisan yang disampaikan langsung di hadapan anggota dewan, aspirasi perseorangan yang disampaikan secara tertulis, dan aspirasi yang dikumpulkan selama kunjungan kerja anggota DPRD. Aspirasi masyarakat yang disampaikan, baik secara individu maupun kelompok, berkontribusi dalam membentuk opini publik.

Menurut Cangara, opini publik adalah kombinasi dari pendapat individu tentang suatu isu yang dapat memengaruhi orang lain. Pendapat umum terbentuk ketika isu menjadi bahan diskusi umum atau ketika tokoh penting menyuarakan pendapatnya sehingga memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Leonard W. Doob dalam Cangara (2009:158) menyatakan bahwa suatu isu menjadi opini publik ketika masyarakat mulai menyuarakan pendapatnya. Meskipun pendapat pribadi berkontribusi dalam membentuk opini publik, pendapat tersebut menjadi bagian dari opini publik hanya jika berhubungan dengan isu yang diminati banyak orang.

II.1.1.2 Alur Pengelolaan Suatu Aspirasi


Tujuan utama dari prosedur pengelolaan aspirasi ini adalah untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik kepada anggota dewan dan mendapatkan tindak lanjut yang sesuai."

Anda dapat memilih salah satu pilihan di atas atau menggabungkannya untuk mendapatkan hasil yang lebih sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalnya:

- "Menurut pedoman DPR RI tahun 2010, proses pengelolaan aspirasi masyarakat secara langsung melibatkan beberapa tahap yang terstruktur, mulai dari pemberitahuan awal hingga tindak lanjut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa suara masyarakat dapat didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan."

Pilihan kata lain yang bisa digunakan:

- Alat Kelengkapan DPR (AKD): Komisi, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKIP), dan badan khusus lainnya di DPR.
- Memfasilitasi: Memudahkan, membantu, menyediakan sarana.
- Tindak lanjut: Langkah-langkah selanjutnya, penanganan lebih lanjut.



Gambar II.1 Alur Aspirasi

Sumber: Buku Pedoman Alur Aspirasi DPR RI

DPR RI menyediakan berbagai saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, seperti surat, email, surat kabar, SMS, dan telepon. Setiap saluran memiliki prosedur penanganan yang berbeda, namun tujuan akhirnya sama, yaitu memberikan respons yang tepat atas aspirasi masyarakat.

Anda dapat memilih salah satu pilihan di atas atau menggabungkannya untuk mendapatkan hasil yang lebih sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalnya:

"Kalau masyarakat ingin menyampaikan keluhan atau saran, mereka bisa mengirim surat melalui Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Lantai 2, Ruang 209 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270, email bag_dumas@dpr.go.id, Website <https://pengaduan.dpr.go.id> atau Telp (021) 5715250, (021) 5715818 ke DPR. Semua aspirasi yang masuk akan dicatat, dipelajari, dan dijawab. Tujuannya adalah agar setiap suara masyarakat dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh anggota dewan."

Pilihan kata lain yang bisa digunakan:

- Analisis: Pemeriksaan, kajian, penelaahan.
- Tindak lanjut: Tindakan selanjutnya, penanganan lebih lanjut.
- Aspirasi: Pendapat, keinginan, harapan.

Penting: Pilihan parafrasa yang paling tepat akan bergantung pada konteks kalimat sebelumnya dan setelahnya dalam tulisan Anda.


Apakah Anda ingin saya parafrasekan bagian lain dari teks tersebut?

Catatan: Untuk parafrasa yang lebih spesifik dan sesuai dengan konteks yang lebih luas, saya membutuhkan informasi tambahan seperti:

- Tujuan utama parafrasa: Apakah untuk menyederhanakan, mempertegas, atau menyoroti aspek tertentu?
- Target pembaca: Apakah untuk kalangan umum, akademis, atau kelompok tertentu?
- Konteks keseluruhan: Di mana parafrasa ini akan digunakan (misalnya, dalam sebuah laporan, makalah, atau presentasi)?

II.1.1.2 Aspirasi Melalui Media Sosial

Media sosial memiliki potensi besar sebagai platform untuk menyampaikan aspirasi. Penelitian oleh Jalli (2021) menunjukkan bahwa di Indonesia, generasi muda pengguna media sosial secara strategis memanfaatkan platform ini untuk mengungkapkan protes terhadap berbagai kebijakan yang dianggap kontroversial. Sebagai ilustrasi, sebuah konten video yang menampilkan protes warga di Semarang, Jawa Tengah, menjadi viral di TikTok, memperoleh 1,2 juta likes dan dilihat sebanyak 8,6 juta kali. Video tersebut juga menerima 11.000 komentar yang mendukung aksi tersebut, termasuk dari pengguna TikTok di Malaysia.



Gambar II, 2 Pola Penggunaan Media Sosial sebagai Wadah Penyampaian Aspirasi

Sumber : Jurnal Ramadhan Abburrahman "Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Pemberdayaan Masyarakat"

II.1.2 Pengertian Pemerintah

Pemerintah merupakan suatu sistem yang menjalankan otoritas dan kekuasaan dalam mengatur aspek sosial, ekonomi, dan politik di dalam suatu negara atau bagiannya. Pengertian lain dari pemerintah adalah sekelompok individu yang secara kolektif bertanggung jawab dalam menggunakan kekuasaan dengan batasan tertentu. Pemerintah juga dapat diartikan sebagai otoritas tertinggi yang mengendalikan suatu negara. Istilah "pemerintah" juga sering digunakan dalam konteks kolonial, seperti dalam istilah "pemerintah kolonial," yang merujuk pada pemerintahan yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip merkantilisme dan beroperasi di wilayah-wilayah yang diduduki.

II.1.2.1 Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem pemerintahan dirancang untuk menjaga kestabilan negara, yang secara lebih luas berfungsi untuk mempertahankan kestabilan masyarakat, mengawasi perilaku mayoritas dan minoritas, melindungi fondasi pemerintahan, serta menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, dan keamanan. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang berkelanjutan dan demokratis, di mana masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi istem pemerintahan dapat dipandang sebagai alat bagi kelompok penguasa untuk mempertahankan kekuasaan dan menjaga stabilitas negara sesuai dengan kepentingan kelompok tersebut.

Sistem pemerintahan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Dalam rangka mewujudkan kemerdekaan, bangsa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan dengan Pancasila sebagai ideologi dan 'Bhinneka Tunggal Ika' sebagai semboyan pemersatu, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV, yang menekankan persatuan di tengah keberagaman suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, dengan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD. Sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), yang berarti bahwa pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum dan bukan kekuasaan absolut (*machsstaat*).

Sejak reformasi pada akhir 1997, sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan dari sentralistik menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, serta UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bebas dari KKN.

Alat penyelenggara negara di Indonesia yang menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan negara berdasarkan UUD 1945 terdiri dari beberapa

lembaga, baik dalam arti sempit maupun Jika dilihat dari fungsinya yang paling dasar, pemerintahan identik dengan lembaga yang menjalankan tugas-tugas eksekutif, seperti:

1. Pemerintahan pusat, yang dipimpin oleh Presiden, memiliki wewenang untuk membuat kebijakan dan mengatur seluruh wilayah negara melalui berbagai kementerian dan lembaga yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas eksekutif.
2. Tingkat daerah: Di tingkat daerah, provinsi dipimpin oleh Gubernur dan wakil gubernur memiliki kewenangan untuk memimpin pemerintahan di tingkat provinsi, dibantu oleh berbagai dinas terkait. Sedangkan walikota atau bupati memimpin pemerintahan di tingkat kota atau kabupaten beserta wakilnya, yang juga dibantu oleh dinas-dinas, camat, lurah, kepala desa, serta RW, RT, atau kadus.

Dalam pengertian yang lebih luas, sistem pemerintahan mencakup seluruh alat kelengkapan negara, seperti MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, BPK, MA, MK, KY, serta lembaga khusus seperti KPK, KPU, dan Bank Sentral. Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi, di mana Pancasila dalam Pembukaan UUD merupakan fondasi dari seluruh ketatanegaraan. Dalam sistem pemerintahan republik, presiden berperan sebagai kepala negara dan bertanggung jawab untuk pembentukan departemen-departemen bertujuan untuk mendelegasikan kewenangan eksekutif dan memastikan pelaksanaan undang-undang. Masing-masing departemen dipimpin oleh seorang menteri dan jika para menteri dikoordinir oleh seorang perdana menteri, pemerintahan tersebut dapat disebut sebagai dewan menteri atau kabinet, yang bisa berbentuk presidensial atau ministerial.

a. Kabinet Presidensial

Kabinet presidensial adalah kabinet di mana tanggung jawab atas kebijakan pemerintah dipegang oleh presiden, yang merangkap sebagai perdana menteri. Para menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden dan bukan kepada parlemen/DPR.

b. Kabinet Ministrial

Kabinet ministrial adalah kabinet di mana menteri, baik secara individu maupun kolektif bersama seluruh anggota kabinet, bertanggung jawab kepada parlemen/DPR dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan.

Secara teori, berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial. Namun, dalam praktiknya, terdapat banyak elemen sistem pemerintahan parlementer yang diadopsi, sehingga sistem pemerintahan Indonesia dapat dianggap sebagai kombinasi antara sistem presidensial dan parlementer. Sejarah mencatat bahwa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan. Pada tahun 1945-1949, Indonesia menganut sistem kabinet parlementer. Pada periode 1949-1959, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer dengan karakteristik yang cenderung otoriter atau tidak sepenuhnya demokratis. Meskipun terdapat pergantian konstitusi pada tahun 1950, sistem parlementer yang bersifat semu ini terus berlanjut hingga akhirnya digantikan oleh sistem demokrasi Terpimpin pada tahun 1959

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dimulai pada tahun 1999 hingga 2002 telah memicu transformasi mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Perubahan-perubahan konstitusional ini telah melahirkan tatanan politik yang berbeda dengan masa sebelumnya:

Sebelum Amandemen:

- Sistem Hukum: Indonesia menganut sistem hukum yang kuat (*rechtsstaat*) dan memiliki konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi.

- Kekuasaan Tertinggi: MPR memegang kekuasaan tertinggi dalam negara dan memiliki wewenang yang sangat luas.
- Presiden: Presiden berperan sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi namun berada di bawah kendali MPR. Presiden tidak bertanggung jawab langsung kepada parlemen.
- Menteri: Menteri-menteri merupakan pembantu Presiden dan tidak memiliki tanggung jawab politik kepada parlemen.
- Kekuasaan Kepala Negara: Kekuasaan Presiden tidak dibatasi secara jelas, sehingga terdapat potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Sesudah Amandemen:

- Bentuk Negara: Indonesia tetap menjadi negara kesatuan namun dengan prinsip otonomi yang lebih luas bagi daerah-daerah.
- Sistem Pemerintahan: Sistem pemerintahan berubah menjadi presidensial, di mana Presiden memegang kekuasaan eksekutif yang kuat.
- Kekuasaan Presiden: Presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan memiliki wewenang yang lebih besar dalam menjalankan pemerintahan.
- Kabinet: Kabinet dibentuk oleh Presiden dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.
- Parlemen: Parlemen terdiri dari dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
- Kekuasaan Yudikatif: Kekuasaan kehakiman merupakan wewenang eksklusif Sistem peradilan Indonesia yang terdiri dari Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat bawah lainnya.

Sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presidensi, meskipun memiliki sejumlah keunggulan, cenderung mengerdilkan partisipasi langsung rakyat dalam proses pengambilan kebijakan. Mekanisme pengawasan publik juga terbatas akibat konsentrasi kekuasaan yang signifikan pada lembaga eksekutif.

II.1.3 Pengertian Media

Istilah "media" berasal dari bahasa Latin, yang merupakan bentuk jamak dari kata "medium," dan secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Ada beberapa definisi mengenai media menurut para ahli. Baik EACT maupun Djamarah sepakat bahwa media memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan dan mencapai tujuan tertentu..

Purnamawati dan Eldarni memperluas pengertian media dengan memasukkan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang aktivitas belajar siswa, tidak hanya terbatas pada alat-alat fisik., yang pada akhirnya memfasilitasi proses belajar. Oleh karena itu, media dapat dipahami sebagai alat perantara yang diciptakan untuk menyalurkan pesan dengan tujuan mempermudah pengguna dalam mencapai suatu tujuan.

II.1.3.1 Jenis-Jenis Media

Dalam bukunya "Media Pembelajaran" (2008: 52), Rudi Brets membagi media berdasarkan indera yang terlibat dalam penggunaannya, sebagai berikut:

a. Media *visual*

Media visual adalah media yang hanya melibatkan indera penglihatan. Jenis media ini meliputi media cetak-verbal, media cetak-grafis, dan media visual non-cetak. Pertama, media visual-verbal adalah media yang menyampaikan pesan verbal melalui visual (seperti tulisan). Kedua, media visual non-verbal-grafis menyampaikan Pesan non-verbal bisa disampaikan melalui *visuals* seperti *sketches*, *paintings*, *photos*, *graphs*, *diagrams*, *charts*, dan *maps*. Selain itu, kita juga bisa menggunakan *3D models* seperti *miniatures* atau *mock-ups*.

b. Media *Audio*

Media audio adalah media yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan melalui suara, sehingga indera pendengaran menjadi penting dalam penerimaan pesan. Media ini umumnya ditemukan pada siaran radio, tetapi dengan

perkembangan teknologi, media audio juga meliputi podcast. Media audio dapat menyampaikan informasi verbal, berupa kata-kata atau bahasa lisan, serta informasi non-verbal, berupa vokalisasi atau bunyi-bunyian.

c. Media Visual Audio

Media audio visual menggabungkan elemen visual dengan audio, memungkinkan penyampaian informasi melalui gambar atau video yang memiliki suara. Karena melibatkan dua indera penglihatan dan pendengaran media ini dianggap lebih menarik. Media audio visual dibagi menjadi dua kategori: media audio visual gerak, seperti film atau video dengan suara, dan media audio visual diam, seperti buku bersuara atau halaman bersuara

II.1.4 Pengertian Buku

Secara umum buku dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu :

1. Pengertian secara fungsional

Buku adalah alat komunikasi yang tercetak dan disusun dalam satu atau lebih bab, dengan penyajian yang mengikuti sistematika tertentu.

2. Pengertian secara fisik

a. Buku terdiri dari lembaran-lembaran kertas yang dicetak, dilipat, dan dijilid atau diikat pada punggungnya.

b. Buku adalah kumpulan lembaran kertas yang tercetak dan disusun berdasarkan urutan tertentu..

II.1.4.1 Klasifikasi Buku dan Macamnya

Buku dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya sebagai berikut:

1. Buku Referensi (Reference Book)

Buku ini berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk, seperti kamus, ensiklopedia, dan buku-buku standar lainnya.

2. Buku Teks (Text Book)

Buku ini disesuaikan dengan kurikulum pendidikan dan merupakan buku wajib yang digunakan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT).

3. Buku Perdagangan (Trade Book)

Buku ini mencakup karya-karya umum yang biasanya diperlukan oleh masyarakat, seperti novel, majalah, dan buku-buku cerita.

II.1.4.2 Manfaat Buku bagi Manusia

1. Buku sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan

Buku adalah sarana yang sangat efektif untuk mempelajari dan mendalami ilmu pengetahuan. Perannya sangat penting dalam mendukung program pendidikan dan pembangunan bangsa, sebagaimana diatur dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Untuk memaksimalkan manfaat ini, perlu dikembangkan minat baca masyarakat sejak dini, sehingga mereka dapat memahami dan mengingat ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam buku.

2. Buku sebagai Sumber Hiburan

Selain sebagai sumber ilmu, buku juga berfungsi sebagai sumber hiburan. Membaca buku dapat memberikan kesenangan dan menjadi sahabat yang komunikatif, memungkinkan pembaca untuk lebih cepat memahami dan mengingat isi buku melalui gambar, rumus, konsep, dan garis besar yang disajikan.

3. Buku sebagai Barang Dagangan

Pemerintah terus berupaya meningkatkan intelektualitas masyarakat melalui berbagai program pendidikan, baik formal maupun non-formal. Program-program ini, yang diatur dalam Pasal 31 UUD 1945, bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Buku sebagai sumber ilmu pengetahuan praktis berperan penting dalam mendukung program ini, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya buku terus meningkat, yang mendorong permintaan akan buku baik dari segi jumlah maupun kualitas.

II.1.5 Pengertian Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Saat ini, terdapat beberapa aspek yang tak terpisahkan dari kehidupan individu dalam masyarakat, salah satunya adalah teknologi informasi. *Information Technology* atau teknologi informasi adalah istilah umum yang merujuk pada teknologi yang membantu manusia dalam mengubah, menciptakan, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan berbagai jenis informasi.

Menurut Laeli Nur Azizah, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, atau *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik di sini merujuk pada satu atau sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan saja, tetapi juga mencakup suara, peta, gambar, rancangan, *electronic data interchange* (EDI), foto, surat elektronik (*email*), teleks, telegram, huruf, tanda, simbol, kode akses, atau perforasi yang telah diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh orang yang berkompoten. Sementara itu, transaksi elektronik adalah tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya.

II.1.5.1 Pasal-Pasal yang Ada Didalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik

Menurut laporan dari *Institute for Criminal Justice Reform*, terdapat problematika dalam Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 45 ayat 1 UU ITE. Hal ini disebabkan oleh sejumlah istilah dalam pasal tersebut, seperti Istilah 'distribusi' dan 'transmisi' dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) seringkali menimbulkan interpretasi yang beragam dalam praktik yudisial. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara definisi teknis kedua istilah tersebut dengan pemahaman umum dalam masyarakat, serta fleksibilitas dalam penerapan rumusan delik dalam Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 45 ayat 1 UU ITE.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) telah mengidentifikasi sejumlah *kelemahan* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama pada pasal-pasal yang mengatur kejahatan siber dan prosedur hukum utama adalah terkait interpretasi hukum terhadap pasal-pasal dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik seringkali bersifat fleksibel dan tidak memiliki batasan yang tegas, sehingga menimbulkan multitafsir, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan memungkinkan interpretasi yang berbeda-beda.

a. Pasal 28 ayat 2

Menyebarkan informasi di internet yang bertujuan untuk membuat orang membenci atau memusuhi kelompok tertentu karena perbedaan ras, agama, atau fisik adalah tindakan yang melanggar hukum.

II.1.6 Pengertian KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut C.S.T. Kansil adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang mengancam kepentingan umum, yang diancam dengan hukuman berupa siksaan atau penderitaan.

II.1.6.1 Pasal Pasal Yang Ada Didalam KUHP

a. Pasal 310, ayat 1

Tindakan sengaja untuk merendahkan martabat atau reputasi individu lain melalui penyebaran informasi yang tidak benar merupakan pelanggaran hukum yang dapat berakibat pada sanksi pidana. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga merusak tatanan sosial.

b. Pasal 311, ayat 1

Jika seseorang terbukti menyebarkan fitnah dan tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya, maka ia dapat dijerat dengan tindak pidana fitnah, yang ancaman hukumannya lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pencemaran nama baik.

II.1.7 Pengertian Komunikasi

Kata "Komunikasi" berasal dari bahasa Latin *communicare*, yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Menurut Mulyana, Komunikasi merupakan sebuah proses interaktif yang dinamis, di mana pesan dipertukarkan antara komunikator dan komunikan. Proses ini melibatkan aksi dan reaksi yang saling mempengaruhi, membentuk suatu siklus yang berkelanjutan.

a. Fungsi Komunikasi Sosial

1. Fungsi Komunikasi Sosial: Komunikasi berperan penting dalam membangun konsep diri, yaitu pandangan seseorang tentang siapa dirinya yang diperoleh dari informasi yang diberikan orang lain. Eksistensi dan aktualisasi diri juga dinyatakan melalui komunikasi, di mana seseorang menunjukkan keberadaannya melalui interaksi dengan orang lain. Hal ini sejalan dengan pemikiran filosof Prancis *Rene Descartes*, "*Cogito Ergo Sum*" (Saya berpikir, maka saya ada).
2. Fungsi Komunikasi Ekspresif: Komunikasi ekspresif dapat dilakukan baik secara individu maupun kelompok, dan bertujuan untuk menyampaikan

perasaan, bukan semata-mata mempengaruhi orang lain. Menurut Riswandi, komunikasi ekspresif juga dapat diwujudkan dalam karya-karya kreatif seperti puisi, novel, dan lukisan.

3. Komunikasi yang diarahkan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan instrumental bertujuan untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap, keyakinan, perilaku, serta menggerakkan tindakan. Fungsi ini sering kali bersifat persuasif dan dapat digunakan untuk menciptakan, membangun, atau bahkan menghancurkan hubungan.

II.1.8 Pengertian Etika Komunikasi

Menurut Afna Fitria Sari, etika komunikasi yang baik akan menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia. Tanpa pengetahuan etika komunikasi, kesalahpahaman yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran bisa terjadi, yang dapat merusak kehidupan manusia. Etika komunikasi sangat penting sebagai panduan dalam berkomunikasi sehari-hari.

Beberapa prinsip etika komunikasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari meliputi:

- Menjaga Ucapan: Penting untuk menghindari ujaran kebencian, cacian, dan ungkapan kasar baik secara langsung maupun melalui media sosial.
- Sopan Santun: Kesopanan diperlukan tidak hanya dalam interaksi konvensional tetapi juga di ruang digital. Hal ini menekankan pentingnya bersikap sopan dan melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya.

II.2 Analisis Objek

Analisis objek adalah proses untuk menentukan hal-hal yang berkemungkinan berguna dalam sistem penelitian atau perancangan dalam mendeskripsikan hubungan dalam sebuah tulisan. Kegiatan dalam tahapan analisis diantaranya

mempelajari masalah, menentukan kebutuhan dan mendokumentasikan hasil analisis. Berikut analisis objek yang dilakukan adalah analisis semiotika .

II.2.1 Semiotika

Semiotika merupakan suatu disiplin ilmu yang secara sistematis menganalisis tanda dan sistem tanda. Susanne Langer menekankan pentingnya simbol dan bahasa dalam membentuk persepsi manusia terhadap dunia. Melalui semiotika, kita dapat mengungkap makna yang terkandung dalam berbagai bentuk ekspresi, baik itu bahasa, gambar, maupun tindakan. Oleh karena itu, analisis objek menggunakan pendekatan metode semiotika dapat diterapkan untuk memahami fenomena masalah

II.2.2 Fenomenologi

Menurut Polkinghorne, *fenomenologi* menggambarkan makna dari pengalaman hidup bagi individu terkait suatu *konsep* atau *fenomena*. Mereka yang terlibat dalam mempelajari fenomena tersebut melakukan eksplorasi terhadap struktur kesadaran pengalaman hidup manusia.

a. Sosial Media

Aksi protes mahasiswa terhadap pengesahan Perppu Ciptaker mencapai puncaknya dengan unggahan video satir oleh BEM UI yang menyindir Ketua DPR RI. Tindakan ini, menurut salah satu anggota DPR, Melki Sedek Huang, mencerminkan kekecewaan publik yang mendalam terhadap lembaga perwakilan rakyat. Melki berpendapat bahwa pengesahan Perppu tersebut merupakan tindakan inkonstitusional yang semakin menjauhkan DPR dari aspirasi rakyat.



Gambar II.3 konten aspirasi media sosial bem UI

Sumber : https://www.instagram.com/bemui_official/reel/CqE6SNVDYap/

b. Demonstrasi

Aksi yang dilakukan badan eksekutif mahasiswa universitas gajah mada pada tanggal 08 desember 2023, dan di pimpin oleh ketua badan eksekutif mahasiswa universitas gajah mada aksi aspirasi yang dilakukan dengan mimbar besar dan dilakukan pemasangan baliho besar bergambarkan presiden Jokowi dengan judul “Jokowi alumni paling memalukan” yang di pasang dibundaran UGM



Gambar II.4 Foto baliho besar bergambarkan presiden Jokowi dengan judul “Jokowi alumni paling memalukan”

Sumber : <https://nasional.tempo.co/read/1807456/bem-ugm-beri-gelar-jokowi-alumnus-ugm-paling-memalukan-berikut-deretan-kritik-bem-seluruh-indonesia>

c. Vandalisme

Vandalisme yang dilakukan oleh masyarakat ada di beberapa kota fenomena yang ada di kota Malang vandalisme yang dilakukan mencorat coret tembok rumah dinas wali kota Malang Sutiaji dan menulis sejumlah titik jalan lain yang bertulisan "Wali Kota Tewur Mundur Ji!". Fenomena lain ada di kota Solo vandalisme yang dilakukan kritik sosial yang berada di sejumlah tembok yang bertulisan “Pray for PKL! Indonesiaku Lagi Sakit”. Vandalisme juga terjadi di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Seorang pengendara melintas di depan mural wajah Presiden Republik Indonesia dan bertulisan 404:Not Found.



Gambar II.5 Foto Vandalisme di kota malang Coretan berwarna putih itu bertuliskan "Wali Kota Tewur Mundur Ji!"

Sumber: <https://jatim.suara.com/read/2021/10/01/143627/corat-coret-vandalisme-di-rumah-dinas-wali-kota-malang-diusut-polisi>



Gambar II.6 Foto vandalisme di kota solo bertulisan “Pray for PKL! Indonesiaku Lagi Sakit”

Sumber : <https://surakarta.suara.com/read/2021/08/24/130925/kota-presiden-jokowi-dikepung-mural-kritikan-ini-respon-masyarakat>




Gambar II.7 Foto vandalisme di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, mural wajah Presiden Republik Indonesia dan bertulisan 404:Not Found.

Sumber : <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58220409>

II.2.2 Kuesioner

Menurut (Nugroho 2018) “Dengan menggunakan kuesioner, kita dapat memperoleh data atau informasi langsung dari responden mengenai hal-hal yang ingin kita teliti.” Kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyapaian aspirasi kepada pemerintah di media sosia yang dilaksanakan pada tahun 2024. Berdasarkan hasil kuesioner yang dihasilkan, data yang diperoleh sebagai berikut.

a. Usia




Gambar II.8 Usia responden kuesioner

Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

b. Jenis Kelamin

Jenis kelamin

11 jawaban




Gambar II.9 Jenis kelamin responden kuesioner

Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

c. Profesi

Profesi

11 jawaban



Gambar II.10 Profesi responden kuesioner


Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

d. Dimanakah Kamu Sering Menggunakan Media Sosial Untuk Menyampaikan Mengomentari, Kritik Atau Aspirasi Ke Pemerintah?

Dimanakah kamu sering menggunakan media sosial untuk menyampaikan mengomentari, kritik atau aspirasi ke pemerintah

[Salin](#)

11 jawaban



Gambar II.11 Kuesioner penggunaan sosial media

Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

e. Sepakat Atau Tidak Sepakat Media Sosial Sebagai Tempat Penyapaian Aspirasi Kepada Pemerintah?

sepakat atau tidak sepakat media sosial sebagai tempat penyapaian aspirasi kepada pemerintah

[Salin](#)

11 jawaban



Gambar II.12 Kesepakatan sosial media sebagai tempat aspirasi

Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

f. Alasan Mengapa Media Sosial Yang Memadai Untuk Mengkritik Pemerintahan?

Alasan mengapa media sosial yang memadai untuk mengkritik pemerintahan.

11 jawaban

di era distrupsi 5.0 dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi terkhusus sosial media itu dapat digunakan untuk memberi juga menanggapi isu-isu yang berkaitan dengan pemerintah karena itu pun termasuk dari sebuah aksi dan dapat efektif dan efisien.
Sangat memadai untuk mengkritik
karna bila mengakatan secara verbal kurang di dengar
Bagus
Akses yang mudah di jangkau secara langsung
Lebih mudah diakses oleh siapapun dan kapanpun, Sehingga setiap warga negara bisa bebas berekspresi dan ber aspirasi
Ruang lingkupnya luas
Karna efisien dalam menyebar luaskan

Gambar II.13 Kuesioner alasan sosial media sebagai tempat aspirasi

Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

g. Alasa Apa Dikhawatirkan Bila Ingin Aspirasi Atau Mengkritik Pemerinta Di Media Sosial?

Alasa apa dikhawatirkan bila ingin aspirasi atau mengkritik pemerinta di media sosial

11 jawaban

sebetulnya tidak perlu ada ke-khawatiran untuk dapat memberi juga menanggapi akan hal demikian karena negara ini menganut sistem pemerintahan yang demokratis, namun pada wujud praktik nya terkadang banyak akun yang hilang juga terror dari buzzer" pemerintah yang mengakibatkan tindak tanduk kita dalam mengkritisi pemerintah menjadi terbatas
Tidak ada
di tangkap pihak tidak bertanggung jawab
Agar pelayanan masyarakat lebih baik
Terjadinya pemblokiran
-
RUU Penyiaran
Takut diblok pemerintah

Gambar II.14 Kuesioner alasan khawatir untuk aspirasi di media sosial

Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

h. Apakah Kamu Tau Bagaimana Menyampaikan Aspirasi Yang Baik Bagaimana

Apakah kamu tau bagaimana menyampaikan aspirasi yang baik bagaimana

11 jawaban

asal substansial akan isu yang dibahas dan dapat tersebar secara menyeluruh kepada masyarakat sosial media
Berkata dengan bijak
jelas, sopan, tidak berbelit*, dan logis (masuk akal)
Lewat teguran, bila sudah pelayanan yang merugikan banyak orang maka Laporkan ombudsman
Dengan berkata sopan sesuai KBBI
- Menyampaikan sesuai dengan konteks dan tempat - Tidak menghujat - on point dan membangun
Tahu
Tidak

Gambar II.15 Kuesioner aspirasi yang baik bagaimana

Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

II.3 Resume

Berdasarkan hasil penjabaran di atas, prancangan informasi sosialisasi aspirasi kepada pemerintah adalah upaya memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan usulan terkait kebijakan pemerintah.

Namun, pelaksanaan sosialisasi ini seringkali berbeda di setiap daerah, yang menghadapi hambatan dan ketidak konsistenan. Hal ini disebabkan oleh penyampaian sosialisasi yang kurang efektif, sehingga masyarakat kurang menyadari atau bahkan tidak mengetahui adanya kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah, padahal tujuan sosialisasi ini sangat penting bagi pembangunan dan partisipasi masyarakat.

II.4. Solusi Perancangan

Berdasarkan analisis di atas, solusi untuk permasalahan ini adalah dengan merancang media informasi yang menarik dan lengkap agar masyarakat mengetahui dan menyadari pentingnya menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Media ini harus menyampaikan informasi dengan bahasa dan gaya yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat saat ini, tidak terlalu baku atau formal, namun tetap jelas dan mudah dipahami. Tujuannya agar masyarakat tertarik dan terdorong untuk aktif menyampaikan aspirasi mereka.